

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Representasi Nilai Universalitas Islam yang Humanis

Suryani

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

Email: suryapijar@yahoo.com

Abstract

This paper discusses the concept of human rights enforcement and humanist Islamic universal values. Islamic law is a set of religious rules that govern the behavior of the Muslims in all aspects, both individual and collective nature. Due to the comprehensive characteristic, Islamic law occupies an important position in the view of Muslims. Islam claims that the idea stemmed from the Medina Constitution or the Charter of Medina 624 AD. In Islamic perspective, human right is based on theocentric approach while the West uses anthropocentric approach. This difference often raises a controversy in seeing the same issue.

مستخلص

هذه المقالة مُظهِرة عن إدراك إقامة حقوق الإنسانية وقيم الكلية الإسلامية والبشرية. أن حكم الإسلام جمع النظام الديني الذي ينظم أعمال المسلمين في كل حال، إما فردياً كان أم معيياً. كان هذا الحكم مُهمّاً في نظرة أمة الإسلام بهذه الخصائص. ادّعى الإسلام أن هذا الفكر يأخذ في دستور المدينة أو ميثاق المدينة سنة 624 م. وفي الإسلام أن نظرة حقوق الإنسانية تقوم على طريقة مركزى ألوهى و في الغرب أنها تقوم على مركزى بشرى. فهذا الاختلاف كانت مسألة خلافية في نظر مشكلة سوية.

Keywords: Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Universal, Humanis

A. Pendahuluan

Persoalan HAM pada hakikatnya diakui sebagai permasalahan individu, namun ketika dihadapkan pada orientasi masa awal perjuangan HAM, terjadi polemik seolah-olah masing-masing kelompok mengklaim bahwa dirinya sebagai pahlawan perjuangan. Akibat dari hal tersebut, salah satunya kemunculan HAM mengalami disorientasi sebagai sebuah konsep yang berawal dan identik dengan nilai-nilai Barat, sehingga tidak harus diikuti oleh bangsa lain.

Adanya salah tafsir itu disebabkan pemutarbalikan fakta sejarah dari pemikir Barat. Mereka menganggap bahwa fase awal tumbuhnya gagasan HAM secara formal bermula dari Magna Charta 1215 M di Inggris. Sementara itu, Islampun mengklaim bahwa gagasan itu bermula dari konstitusi Madinah atau piagam Madinah 624 M.

Semenjak berakhirnya perang dingin, maka isu global beralih dari komunisme dan pertentangan blok barat dan blok timur ke masalah baru yaitu masalah hak asasi manusia, lingkungan dan liberalisme perdagangan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak terlepas dari gelombang isu hak asasi manusia yang melanda hampir semua negara di dunia ini.

Setelah melalui proses yang panjang, kesadaran akan hak-hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 dengan ditetapkannya oleh PBB Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Puncak keberhasilan perjuangan untuk memperoleh pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan lahirnya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan "*Universal Declaration of Human Right*". Sejak itu, masalah hak asasi manusia betul-betul telah menjadi perhatian dunia, terlebih-lebih sesudah berakhirnya perang dingin, terutama di negara-negara maju.

Sebenarnya, masalah hak asasi manusia bukanlah merupakan masalah baru bagi masyarakat dunia, karena isu hak asasi manusia sudah mulai dilontarkan sejak lahirnya Magna Charta di Inggris pada tahun 1215, sampai lahirnya

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Right*) pada tanggal 10 Desember 1948.¹

Jauh sebelum lahirnya Magna Charta di Inggris tahun 1215, sebenarnya di dunia Islam telah ada piagam tentang hak asasi manusia yang dikenal dengan "Piagam Madinah," pada tahun 622, yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi penduduk Madinah yang terdiri atas suku dan agama.²

Hak-hak asasi manusia memperoleh landasannya dalam Islam melalui ajarannya yang paling utama, yaitu tauhid (mengesakan Tuhan). Karena itu, hak-hak asasi manusia dalam Islam lebih dipandang dalam perspektif theosentris. Walau demikian, ajaran tauhid tersebut berimplikasi pada keharusan prinsip persamaan, persaudaraan dan keadilan antar sesama manusia, dan prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia. Prinsip-prinsip tersebut telah menjadi landasan bagi pembentukan peradaban masyarakat Muslim awal, sehingga menempatkan dunia Islam beberapa abad di depan Barat.

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Prancis, yang berarti, hak manusia, atau dalam bahasa Inggrisnya, *human right*. Dalam bahasa Belanda, disebut *menselijke rechten*.³ Sedangkan Al-Qur'an, di mana lebih dari 1400 tahun yang lalu diwahyukan Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui rasul dan utusannya, Nabi Muhammad SAW, merupakan pencerminan nilai-nilai asasi bagi manusia.⁴

Sebenarnya, kunci pokok dalam membahas HAM versi Islam berangkat dari prinsip kemuliaan manusia sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah: Pertama, kemuliaan manusia adalah merupakan nikmat Allah yang patut disyukuri dengan cara menggunakan dan meletakkannya pada porsi yang

¹ Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2001), hal. 9.

² Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1983), hal. 7.

³ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 3.

⁴ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hal. 1.

sebenarnya. Kedua, sesungguhnya Allah memuliakan manusia karena kemanusiaannya dengan tidak memandang suku dan agamanya. Al-Qur'an dalam menjelaskan masalah ini sangatlah tepat. Karenanya, jarang sekali kita menemukan ayat yang secara khusus tertuju kepada Arab atau pun orang Islam atau orang beriman. Tetapi, lebih banyak berbicara tentang manusia itu sendiri. (QS. Al-Tin:4) (QS. Al-Infitâr:6-8) (QS. Al-Taghâbun:3) (QS. Al-Rahmân:3-4) (QS. Al-Isrâ:70).

Hal lain yang erat hubungannya dengan prinsip kemuliaan manusia adalah tergolongnya manusia menjadi satu komunitas yang bernama ummat yang menyatakan tentang keesaan Tuhan serta asal-usul mereka. (QS. Al-Nisa':1). Perbedaan bahasa dan juga warna kulit tidaklah menjadi penghalang bagi kesetaraan manusia. Tapi hendaknya dipahami bahwa itu adalah salah satu tanda kebesaran Ilahi, sehingga mereka mampu untuk saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong tanpa melihat perbedaan tadi. (QS. Al-Rûm:22) (QS. Al-Hujurat:13). Saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong adalah merupakan prasyarat langgengnya manusia. Karena pada dasarnya Allah telah mendistribusikan dengan rata kebaikan-kebaikan yang tertabur di seantero bumi dengan penegasan bahwa sebenarnya semua itu hanyalah untuk manusia. (QS. Al-Baqarah:29) (QS. Al-Mulk:15). Anjuran untuk saling tukar-menukar nilai manfaat serta larangan eksploitasi merupakan salah satu dasar pandangan Islam tentang ekonomi internasional. Lebih dari itu, bahwa Islam berkeinginan untuk mengikis habis perbedaan yang disebabkan oleh warna kulit dan rasnya sebagaimana juga melempar jauh-jauh sikap fanatisme nasional.

Selanjutnya, kita masuk kepada masalah keterkaitan Islam dan HAM yang bisa dilihat lewat kaitan hak dan kewajiban. Maka dalam Islam tidak diperkenalkan adanya hak tanpa adanya kewajiban. *Concern* Islam terhadap hak tanpa keterangan lebih lanjut tentang aturan-aturan pelaksanaan kewajiban pada akhirnya akan menyebabkan manusia hanya akan berpikir untuk dirinya. Dan pada saat yang bersamaan ia lari dari kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab yang jika ini tidak dilaksanakan, seseorang tidak akan bisa untuk memenuhi haknya. Pengaruh lain yang bakal ditimbulkan oleh timpangnya kedua timbangan ini (hak dan kewajiban), adalah terjadinya kesemrautan yang akan merusak nilai

tolong-menolong dalam rangka memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak dengan mudah dan damai. Inilah sebenarnya pandangan jelas yang dikemukakan oleh Islam. Yang dengan tegas menyerukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban, baik itu individual atau pun sosial.

Dari sini, pembahasan HAM dalam Islam, dari segi teoritis, sudah tertera dalam dua kaedah usul fiqh. Pertama, adalah hak-hak yang dibentuk oleh tradisi klasik, baik itu hak personal dan hak-hak sosial (untuk yang terakhir ini diistilahkan dengan hak-hak Tuhan mengingat begitu besarnya tanggung jawab yang harus dipikul). Kedua, adalah kewajiban-kewajiban yang juga bersumber dari tradisi klasik terdiri dari kewajiban individual dan kewajiban sosial (*fardlu kifayah*).

Hak asasi manusia (HAM) menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵ Saat ini, di Indonesia telah ada Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yaitu suatu badan independen yang bertugas memantau pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Semua itu bertujuan untuk kemajuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam, tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sehari-hari dalam beribadah dan berinteraksi dengan masyarakat. Secara sosiologis diakui bahwa masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perubahan suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola pikir dan tata nilai yang ada pada masyarakat itu. Semakin maju cara berpikir suatu masyarakat, maka akan semakin terbuka untuk menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi umat beragama, dalam hal ini umat Islam, kenyataan ini dapat menimbulkan masalah, terutama apabila kegiatan itu dihubungkan dengan norma-norma agama. Akibatnya, pemecahan atas masalah tersebut diperlukan, sehingga syariat Islam dapat dibuktikan tidak bertentangan dengan kemajuan

⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003). hal. 20-21.

ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih dari itu dapat diyakini bahwa syariat Islam sesuai untuk setiap masyarakat dimana dan kapanpun mereka berada.⁶

Pada masa sekarang ini, perhatian masyarakat muslim lebih cenderung pada masalah-masalah muamalat, seperti perdebatan tentang hukum bunga bank, perdagangan saham dan persoalan lain yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak stagnan tetapi terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman. Melihat perkembangan ini, Ali Yafie⁷ membagi hukum Islam yang terjawantahkan dalam fiqh menjadi 4 bidang, karena fiqh ibadah dan fiqh muamalah⁸ belum mampu menjawab kompleksitas problematika sosial masyarakat muslim Indonesia.

Secara garis besar pembagian tersebut meliputi; *Pertama*; fiqh ibadah yaitu fiqh yang mengatur hubungan manusia sebagai makhluk dengan Allah sebagai Khalik. *Kedua*; Muamalat yaitu bagian fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. *Ketiga*; *munakahat*, bagian fiqh yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan keluarga. *Keempat*; *jinayat* yaitu bagian fiqh yang mengatur tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketentraman manusia dalam kehidupannya.

Tulisan ini hanya ingin berupaya menegaskan nilai-nilai HAM yang mempresentasikan universalitas dan humanisme Islam, untuk membuktikan bahwa Islam dapat menghadapi era globalisasi dan pluralism.

B. Humanisme Dan Universalitas Islam

Islam merupakan agama yang kaffah, mengatur segala perilaku kehidupan manusia. Bukan hanya menyangkut urusan peribadatan saja, urusan sosial dan ekonomi juga diatur dalam Islam. Oleh karenanya setiap orang Muslim, Islam merupakan sistem hidup (*way of life*) yang harus diimplementasikan secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupannya tanpa kecuali.

⁶ Dua pembagian fiqh ini didasarkan pendapat beberapa ulama', lihat saja beberapa kitab fiqh seperti *Ianab ath-Thalibin*, *Fiqh as-Sunnab*, *Fiqh madzhabib al-arba'ab* dan kitab fiqh lain yang dihasilkan dari ijtihad para ulama terdahulu.

⁷ Mun'im A. Sirry, *Dilema Islam Dilema Demokrasi*, (Bekasi: Gugus Pres, 2002), hal. 22-23.

⁸ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), hal. 56.

Setiap pribadi dalam wilayah kekuasaan Islam memiliki kebebasan berfikir atau berpendapat, kebebasan bertindak di segala bidang, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Setiap orang bebas menentukan sikap dan mengemukakan pendapatnya terhadap siapa pun. Setiap orang bebas membantah pendapat siapa pun tanpa rasa takut dengan argumentasi ilmiah dan akhlak karimah. Lebih lagi terhadap keyakinan agama, merupakan hak asasi manusia setiap individu.

Berhubung hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa hak asasi manusia tersebut tidaklah bersumber dari negara dan hukum, tetapi, semata-mata bersumber dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga hak asasi manusia itu tidak bisa dikurangi (*non derogable right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi HAM, ini bisa dipelajari mulai dari hukum pidana, perdata, ataupun yang lainnya. Perbedaan masing-masing negara dengan penerapan hukum memang disesuaikan dengan faktor kondisi dan situasi negara tersebut. Islam secara keras melarang total terhadap riba, perjudian dan lain-lain. Karena apapun yang diperoleh manusia melalui cara-cara ini sebenarnya diperoleh dengan menyebabkan kehilangan dan penderitaan orang lain. Segala macam bisnis yang mengeksploitasi orang lain dan hanya satu pihak saja yang rugi juga dilarang.

Kemunculan kembali negara-negara Islam dan negara-negara Muslim di antara masyarakat bangsa-bangsa di dunia dan ketaatan dari beberapa negara kepada Hukum Islam sebagai dasar dari sistem hukum mereka menegaskan pentingnya memahami nilai-nilai dan atribut-atribut dari Islam dan Hukum Islam. Negara Muslim yaitu negara di mana mayoritas penduduknya adalah kaum Muslimin atau pemerintahnya mewakili mayoritas umat Islam. Negara Islam merujuk pada suatu bentuk pemerintahan di mana seluruh perlakuan dari seluruh aspek usaha manusia dan hukum menjadi subjek Hukum Islam, yaitu syariah.

Dunia Islam mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Seperti dunia Barat, dunia Islam juga memperlihatkan keragaman dan tidak homogen. Dalam arti, setiap negara dari Aljazair hingga Indonesia mempunyai perbedaan yang amat mendasar, meski mayoritas penduduknya beragama Islam. Ternyata, komunalitas agama tidak dengan sendirinya berarti komunalitas sosial dan tradisi politik, sebagaimana masyarakat dan realitas sosialnya berbeda, juga tradisi-tradisinya.

Aljazair misalnya, merupakan negara modern yang *westernized*. Oleh karena itu, mengalami guncangan hebat saat sebagian warganya menginginkan "negara Islam" versi mereka. Sementara itu, negara-negara lain seperti Indonesia, Malaysia dengan mayoritas penduduknya Muslim memilih menjadi negara sekuler. Tampaknya perjuangan kelompok-kelompok Islam untuk membentuk Negara Islam tidak berhasil. Kedua negara itu mengambil pemerintahan yang cocok untuk masyarakat pluralitas. Kendati penduduknya mayoritas Muslim, kedua negara itu Di masa awal kelahirannya, Islam punya pengalaman bernegara menghadapi mesyarakat majemuk, baik etnik maupun agama, di bawah kepemimpinan Muhammad Rasulullah dengan ibukota Madinah. Banyak ahli, baik Barat maupun Timur, berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan Muhammad Rasulullah berangkat dari Piagam Madinah.⁹

Dan yang sangat menarik bahwa dari masing-masing negara Islam di dunia, tidak ada yang mengeluhkan soal penerapan Hukum Islam karena perbedaan budaya, sosial ataupun yang lainnya. Tetapi, Hukum Islam bisa berjalan secara signifikan, walaupun ada perbedaan-perbedaan dari masing-masing negara tersebut. Hukum Islam sangat fleksibel. Artinya, tidak kaku seperti yang dibayangkan orang-orang yang kurang memahami Hukum Islam. Hukum Islam bisa berdiri di manapun ia berada, walaupun dalam masyarakat yang memiliki perbedaan budaya, sosial, ekonomi dan politik. Sebagaimana maklum bahwa di

⁹ Muhammad Luqman Hakiem, *Islam tentang HAM Sebuah Keprihatinan dan Pembelaan, dalam Deklarasi tentang HAM*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hal. 1.

dalam salah satu kaidah fikih disebutkan "Hukum-hukum itu dapat berubah sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan".¹⁰

Dengan demikian, hakekat hukum Islam tersebut dapat berubah dalam kondisi dan situasi tertentu. Tetapi, hakekatnya tidak berbenturan dengan hukum asal, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Satu hal yang menjadi isu yang masih terus menghangat dalam bingkai hukum Islam adalah persoalan hak asasi manusia (HAM). Potret Hak Asasi Manusia adalah mosaik sejarah tentang penegakan kemerdekaan, kebebasan, keadilan, persamaan, perdamaian, persaudaraan, dan perlindungan. Mosaik yang mengalami pasang surut dalam cerminan kecemerlangan dan keburaman jutaan wajah umat manusia.¹¹

Setelah berakhirnya Perang Dingin, isu hak asasi manusia menjadi agenda yang makin penting, karena tidak saja diadvokasikan lebih giat lagi ke seluruh dunia, tetapi sudah dimasukkan juga sebagai faktor dalam menentukan kebijakan hubungan antar bangsa. Sehubungan dengan itu, diskursus tentang hak asasi manusia menjadi sangat aktual, lebih-lebih jika dikaitkan dengan Islam. Karena, ada dua hal yang inheren dengan kata Islam. *Pertama*, Islam dimaknai sebagai ajaran, dan yang menjadi keunikan Islam adalah bahwa ajaran-ajarannya tidak hanya mencakup kepercayaan dan ritus saja tetapi juga menjadi dasar bagi pembentukan peradaban. *Kedua*, Islam dimaknai sebagai realitas historis para pemeluknya. Berkaitan dengan ini, dapat dikaji, misalnya,

¹⁰ Magna Charta adalah undang-undang yang membatasi kekuasaan absolut para penguasa atau raja-raja. Dengan demikian, apabila raja yang melanggar aturan atau kekuasaan harus diadili dan mempertanggungjawabkan kebijakan pemerintahannya dihadapan parlemen, Secara politis lahirnya Magna Charta merupakan cikal bakal lahirnya monarkhi konstitusional. Tim Indonesian Center for Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*, (Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah, 2006), 252-253. 6 Deklarasi Perancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, diantaranya; *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *the right of property* (perlindungan hak milik) dan hak-hak dasar lainnya, lihat Maslamah Reyes, *Dalam Islam dan HAM Islamica*, Vol. 3 No. 2. Maret 2009 hal. 70.

¹¹ Deklarasi Perancis memuat aturan-aturan hukum yang menjamin hak asasi manusia dalam proses hukum, diantaranya; *freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (kebebasan beragama), *the right of property* (perlindungan hak milik) dan hak-hak dasar lainnya, lihat Maslamah Reyes, *Dalam Islam dan HAM Islamica*, Vol. 3 No. 2 Maret 2009 hal. 70.

pandangan masyarakat Islam terhadap hak asasi manusia, dan bahkan penampikan hak asasi manusia negara-negara Islam.

Kesadaran akan hak asasi manusia dalam peradaban Barat timbul pada abad ke-17 dan ke-18 Masehi sebagai reaksi terhadap keabsolutan raja-raja dan kaum feodal terhadap rakyat yang mereka perintah atau manusia yang mereka pekerjakan. Sebagaimana dapat diketahui dalam sejarah, masyarakat manusia pada zaman dahulu terdiri dari dua lapisan besar, yaitu lapisan atas, minoritas, yang mempunyai hak-hak dan lapisan bawah, mayoritas, yang tidak mempunyai hak-hak tetapi hanya mempunyai kewajiban-kewajiban, sehingga mereka diperlakukan sewenang-wenang oleh lapisan atas.

Setelah melalui proses yang panjang, advokasi hak asasi manusia mencapai momentum globalnya sejak 10 Desember 1948 ketika Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Seperti deklarasi-deklarasi sebelumnya, Deklarasi PBB ini tidak didesain dalam rangka masyarakat yang berstruktur persukuan, tetapi sebagai produk budaya modern ia didesain untuk melindungi kebebasan individu dalam konteks negara-bangsa modern dimana kekuasaan negara cenderung semakin dominan dan tersentralisasi.

Perlindungan terhadap kebebasan individu itu akan nampak jelas dalam Struktur (baca: batang tubuh; istilah UUD RI 1945) Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Untuk kepentingan kajian, Deklarasi PBB tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori: pertama, hak sipil dan hak politik; kedua, hak ekonomi dan hak sosial; dan ketiga, hak kolektif.

C. Akar Historis Konsep HAM

HAM baru menjadi perbincangan publik pada pasca Perang Dunia II. Tepatnya setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berdiri pada 1945 berhasil memaklumkan Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) pada 10 Desember 1948. Secara tegas DUHAM menyantumkan tentang perlindungan dari tindakan diskriminasi yang bersifat rasial, perlindungan atas persamaan bagi perempuan dan kesejahteraan.

Dokumen DUHAM kemudian dijabarkan dan diikuti sejumlah dokumen lainnya yang hingga kini terus mengalami perkembangan secara menakjubkan, antara lain yang perlu disebut adalah kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*, ICCPR) dan kovenan internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Culture, Sosial and Economic Rights*, ICCSER) pada 1966 yang diterima masyarakat internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*International Customary Law*).

ICCPR seringkali disebut sebagai HAM generasi pertama dan ICCSER sering disebut sebagai HAM generasi kedua. Belakangan muncul HAM generasi ketiga, yaitu Konvensi Wina pada 1993, yang merupakan cerminan dari bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan tuntutan terhadap pemerataan kekuasaan, kekayaan, dan nilai-nilai penting secara global.

Secara general pembahasan HAM apabila ditarik kepada Hukum Islam, setidaknya ada empat konsep yang dapat ditawarkan, yaitu: 1). Konsep Perubahan, bahwa untuk membahas HAM tidak bisa dilepaskan dari *Human Legacy* (warisan manusia) mulai zaman nomaden hingga sekarang PBB. 2). Konsep persamaan, bahwa Isu HAM adalah kesetaraan, merupakan akses yang sama kepada negara dan kebijakan Publik. 3). Konsep ketuhanan dan kemanusiaan. 4). Pentingnya komunikasi berbahasa, untuk memahami orang lain.

Sejak penandatanganan Magna Carta¹² di Inggris pada tahun 1215 dan deklarasi Undang-undang Hak Asasi Manusia (Bill of Rights) pada tahun 1689, banyak negara di Barat mulai mengeluarkan seruan-seruan yang mendukung dan membela HAM. Pada tahun 1776, konstitusi Amerika menetapkan undang-undang HAM yang disampaikan oleh Thomas Jefferson berisi tentang hak-hak dasar persamaan dalam the declaration of independent dan sekaligus menandai perkembangan HAM pasca Bill of Right .

¹²Menurut DUHAM ada lima jenis hak asasi yang dimiliki oleh setiap individu yaitu; hak personal, hak legal, hak sipil dan hak politik, hak substansi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menopang kehidupan) dan hak ekonomi, social dan budaya. Lihat Ignatius Basis Susilo, et al. *Kompilasi Instrumen Internasional Tentang Hak Asasi Manusia*, (Surabaya: Pusat Studi HAM Universitas Surabaya), hal. 1-11.

Tahun 1789 di Perancis, lahiriah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan.¹³Hingga pada akhirnya, pada tahun 1948, di bawah payung PBB, negara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang terkait dengan HAM yang menyerukan tentang jaminan setiap seorang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermanfaat, diantaranya; jaminan keamanan, ekonomi dan kesempatan yang sama yang kemudian dijadikan dasar-dasar perumusan Deklarasi Universal Ham (DUHAM)¹⁴ yang dikukuhkan sebagai Universal Declaration of Human Rights (UDHR).¹⁵

Banyak negara-negara Islam yang ikut serta dalam deklarasi di atas, terkecuali kerajaan Saudi Arabia. Saudi beralasan, sudah memiliki undang-undang yang menjamin persoalan HAM dan ditetapkan langsung oleh otoritas tertinggi, yakni Allah Yang Maha Pencipta.

Pada tahun 1968, Liga Arab mendirikan Komite Regional Arab untuk membahas persoalan HAM. Komite ini memiliki agenda pertemuan rutin membahas persoalan-persoalan HAM, yang pada tahun 1987 menghasilkan dokumen-dokumen penting seputar HAM bertajuk "Hak Asasi Manusia dalam Islam".

Deklarasi internasional yang dikeluarkan oleh PBB bukan tanpa masalah, baik pada tataran teori atau pada ruang praktisnya. Secara partikular, umat Islam juga mengalami masalah ini, seperti yang juga dialami masyarakat dunia umumnya. Namun demikian umat Islam harus menyokong usaha perdamaian dunia baik pada level nasional maupun internasional, bahwa tidak ada satupun individu, kelompok maupun kekuatan (politik, ekonomi, social) yang boleh berpihak atau menekan pihak lain. Problem yang dihadapi umat Islam

¹³Ignatius Basis Susilo, et al. *Kompilasi...*, 254.

¹⁴Fathi Osman, "Islam and Human Right, The Challenge to Muslim and The World", dalam *Rethinking Islam and Modernity*, ed. Abdel Wahab El-Effandi (London: The Islamic Foundation, 2001), *Ibid*, hal. 34.

¹⁵Lebih detail bisa dibaca Masdar F. Mas'udi, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam E. Shobirin Nadj, Naning Mardinah, *Diseminasi Hak Asasi Manusia: Perspektif dan Aksi*, Cesda dan LP3ES, Jakarta, 2000, hal. 63-72. Lihat juga Mahmoud A. Ayoub, "Spiritualitas Asia dan Hak Asasi Manusia", dalam Candra Muzaffar dkk, *Human's Wrong*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007).

berkenaan dengan universalitas HAM adalah menyangkut masalah-masalah tertentu yang benar-benar tidak ada (belum ada) dalam pemikiran Islam.

Implikasi dari masalah itu tidak hanya pada ranah HAM, tetapi juga menyentuh pada ranah lain.¹⁶ Dalam kalangan Islam juga dikenal sejumlah tokoh intelektual yang mengembangkan pemikiran mengenai konsep HAM, antara lain Farid Muhammad, Mahmoud Mohamed Thaha, dan Abdullah Ahmed An-Naim. Dengan demikian, agama Islam sesungguhnya memiliki potensi konseptual yang bisa dikembangkan untuk melengkapi konsep-konsep mengenai HAM. Misalnya konsep mengenai Piagam Madinah.¹⁷

Penegasan yang terpenting termaktub dalam Piagam Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kesatuan komunitas. Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi seorang autokrat karena hukum Tuhan diatas segala-galanya dan setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut paganisme tunduk kepada hukum adat mereka.

Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan sendirinya dijamin dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapat jaminan keselamatan pribadi dan kelompok semuanya dijamin dalam piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam pembelaan komunitas, jika diserang oleh kelompok diluarnya. Dengan

¹⁶Altaf Gauhar, ed. *The Challenge of Islam*. (London: Islamic Council of Europe, 1978) dalam Fatah Santosos, *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Akademika, 03, 1993), hal. 19.

¹⁷Altaf Gauhar, ed., *The...*, hal. 14.

demikian, partisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan politik terbuka bagi semua orang.

Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh Islam tetap ada dan tetap terpelihara oleh jutaan kaum di seluruh dunia, namun masih saja terdapat anggapan bahwa hak asasi manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Sehingga tidak mengherankan jika timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka dituduh sebagai "orang Barat di negeri Timur". Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru untuk mewarisi tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan berimbang. Penilaian seperti itu tentu bukan dimaksud sekedar memenuhi dahaga intelektual kaum cendekiawan, karena langkah selanjutnya adalah bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu kedalam kehidupan umat manusia dalam menghadapi tantangan zaman.

Implementasi Ham dalam historis Islam dituangkan dalam piagam Madinah, merupakan bukti nyata bahwa Islam sesungguhnya telah lebih dulu mengajarkan tentang HAM. Penegasan terpenting Piagam Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai kesatuan komunitas. Karena masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan berbagai subsistem hukum, yaitu kaum muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut paganisme tunduk kepada hukum adat mereka.

D. Hak Asasi Manusia Dalam Islam

Cara pandang Islam terhadap hak asasi manusia tidak terlepas dari cara pandangnya terhadap status dan fungsi manusia. (M. A Fattah Santoso, 2007:49). Manusia adalah makhluk Allah yang terhormat (Q.S. 17:70 dan 15:28-29) dan fungsional (Q.S. 6:165 dan 33:72). Dari eksistensinya yang ideal,

manusia ditarik pada kehidupan yang riil (realitas empirik) agar ia dapat teruji sebagai makhluk yang fungsional. Dalam kaitan ini, ia disebut khalifah, dalam pengertian mandataris, yang diberi kuasa, dan bukan sebagai penguasa. Dalam status terhormat dan fungsi mandataris ini, manusia hanya mempunyai kewajiban-kewajiban kepada Allah (karena itu, Allah semata yang mempunyai hak-hak) dengan cara mematuhi hukum-hukumNya. Semua kewajiban itu merupakan amanah yang diemban (33:72), sebagai realisasi dari perjanjiannya dengan Allah pada awal mula penciptaanNya (9:111).

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا
بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-taubah: 111).

Walaupun manusia mempunyai kewajiban-kewajiban kepada penciptanya, namun kewajiban-kewajiban ini pada gilirannya menimbulkan segala hak yang berkaitan dengan hubungannya dengan sesama manusia. Kewajiban bertauhid (mengesakan Allah), misalnya, jika dilaksanakan dengan benar akan menimbulkan kesadaran akan hak-hak yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia, seperti hak persamaan, hak kebebasan, dan hak memperoleh keadilan.

Seorang manusia mengakui hak-hak manusia lain karena hal itu merupakan kewajiban yang dibebankan kepadanya dalam rangka mematuhi Allah. Karena itu, Islam memandang hak asasi manusia dengan cara pandang yang berbeda dari Barat, tidak bersifat anthroposentris, tetapi bersifat theosentris (sadar kepada Allah sebagai pusat kehidupan). Penghargaan kepada hak asasi manusia, dengan demikian, merupakan bentuk kualitas kesadaran keagamaan, yaitu kesadaran kepada Allah sebagai pusat kehidupan.

Cara pandang ini, setidaknya secara filosofis, dapat menjembatani ketegangan, bahkan konflik, antara individu dan negara, sebuah problema yang sering muncul dalam melaksanakan hak asasi manusia.

Ajaran Islam tentang Hak Asasi Manusia Sumber ajaran di dalam Islam adalah Al Qur'an dan Sunnah (juga tradisi kehidupan kaum Muslim awal). Sunnah di sini dimaksudkan sebagai penjelasan dan pengimplementasian Nabi Muhammad SAW atas nilai-nilai etik dan filosofik dan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an melalui contoh-contoh perilaku dirinya, ucapan-ucapan verbalnya, dan persetujuan-persetujuannya sendiri. Bertitik tolak dari sumber-sumber tersebut, para sarjana Muslim selama tiga abad pertama sejarah Islam mengembangkan syariah, yaitu cara hidup Islami yang ditetapkan berdasarkan wahyu illahi. Mereka telah berhasil mengembangkan sistem syariah yang komprehensif dan koheren, sehingga ia tidak hanya mencakup persoalan-persoalan yang legal dan yurisprudensial saja, tetapi juga praktek-praktek ibadah ritual, teologi, etik, kesucian personal dan tatakrama yang baik.

Din al-Islam merupakan sistem yang didalamnya terhimpun aspek-aspek yang mengatur manusia, baik hubungan manusia dengan Tuhannya (vertikal/ibadah), maupun hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam atau makhluk lainnya (horizontal/mu'amalah).

Syariah diyakini sebagai pedoman yang menjadi pegangan manusia dalam menuju rahmat Allah dan mendekat kepada-Nya. Sistem syariah ini telah berfungsi sebagai petunjuk bagi umat dan pada gilirannya menjadi landasan bagi peradaban Islam sejak abad ketujuh. Satu hal yang barangkali kurang disadari oleh mayoritas generasi Muslim berikunya adalah bahwa sistem syariah tersebut merupakan produk pemahaman manusia tentang sumber-sumber Islam dalam konteks sejarah tertentu (yaitu abad ketujuh sampai kesembilan). Konsekuensinya, sistem itu dipertahankan untuk tetap menjadi landasan bagi pengembangan peradaban masa kini dengan konteks sejarah yang berbeda, tanpa bergeming sedikitpun pada upaya reformasi sistem tersebut. Pada gilirannya, kondisi ini telah melahirkan sejumlah agenda permasalahan kontemporer yang belum terpecahkan, termasuk masalah hak asasi manusia. Tetapi sebelum agenda permasalahan itu diungkap, terlebih dahulu dikaji ajaran-

ajaran Islam tentang hak asasi manusia dengan merujuk langsung pada sumber-sumber Islam, walaupun perlu dicatat masih pada tahap identifikasi yang barangkali belum komprehensif juga.

Falsafah dasar bagi hak asasi manusia dalam Islam terdapat dalam ajarannya yang utama, yaitu tauhid, kemahaesaan Tuhan. Dalam tauhid terkandung pengertian bahwa yang ada hanya satu Pencipta bagi alam semesta; alam semesta beserta isinya (manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan benda tak bernyawa) berasal dari Yang Maha Esa. Dalam kaitan dengan hak asasi manusia, ajaran lauhid, dengan demikian, mengandung ide persamaan dan persaudaraan seluruh manusia (Q.S. 4:1; dan 49:13). Karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, manusia tidak boleh diperbudak oleh manusia lain. Manusia dalam Islam adalah manusia bebas (Q.S. 33:72), bebas dalam kemauan dan perbuatan (Q.S. 76:2-3), bebas dari tekanan dan paksaan manusia lain, bebas dari eksploitasi manusia lain, bebas dari pemilikan manusia lain (Q.S. 90:13), dan bahkan bebas dalam beragama (Q.S. 2: 256; dan 10:99) .

Dari ajaran-ajaran dasar tentang persamaan, persaudaraan, dan kebebasan manusia, timbullah hak-hak asasi manusia yang lain. Karena manusia itu bersaudara (yang mengimplisitkan adanya kasih sayang) dan memperoleh kebebasan, misalnya, dia secara individual perlu diberi hak untuk hidup dan memperoleh keamanan (Q.S. 4:29), hak berkeluarga (Q.S. 4:1 dan 30:21), hak mengecap pendidikan (Q.S. 2:129 dan 3: 164), hak mendapat pekerjaan, upah yang layak dan memiliki kekayaan (Q.S. 2:188 dan 4:29), hak untuk bebas bergerak/mobilitas (Q.S. 30:20 dan 67:15), hak berfikir, berbicara, berbeda pendapat, dan berserikat (Q.S. 3:159; dan 42:38), hak memperoleh jaminan sosial (Q.S. 51:19 dan 90:14-16). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas menentukan nasib mereka sendiri (Q.S. 13:11).

Lebih lanjut, karena manusia itu bersaudara dan sama derajatnya, dia secara individual perlu diberi hak memperoleh keadilan di depan hukum dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi (sewenang-wenang) dalam penyelesaian tertib sosial (Q.S. 4:58; dan 5:8). Dan secara kolektif, perlu diberi hak untuk bebas dari neokolonialisme dan segala bentuk diskriminasi (Q.S. 49:13).

Ajaran Islam tentang HAM telah diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat pada zaman Nabi Muhammad saw dan Khulafaur Rasyidin (empat khalifah pertama), seperti tersirat dalam beberapa Sunnah dan tradisi sahabat berikut ini:

1. Persetujuan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya:

"Dalam peristiwa perang badar, Nabi memilih suatu tempat khusus yang dianggap pantas untuk menyerang musuh. Salah seorang sahabatnya, Hubab bin Mandhar, bertanya kepada Nabi, apakah yang menyebabkannya memilih tempat khusus itu karena berasal dari wahyu Tuhan. Nabi menjawab tidak. Dengan ucapan itu Hubab bin Mandhar lantas mengajukan suatu tempat alternatif untuk memberikan serangan terhadap musuh, karena menurut anggapannya, tempat itu secara strategis lebih baik tempatnya. Nabi menyetujuinya".¹⁸

2. Perjanjian Rasulullah dengan golongan Kristen Najran:

"Dari Muhammad Sang Nabi kepada Abu Harist, uskup Najran, pendeta-pendeta, rahib-rahib, orang-orang yang hidup di gereja-gereja mereka dan budak-budak mereka; semuanya akan berada dibawah lindungan Allah dan nabinya; tidak ada uskup yang diberhentikan dari keuskupannya, tidak ada rahib yang akan diberhentikan dari biaranya dan tidak ada pendeta yang akan diberhentikan dari posnya, dan tidak akan terjadi perubahan dalam hak-hak yang mereka telah nikmati sejak lama."

3. Pesan Khalifah Abu Bakar ketika mengirim ekspedisi pertama ke negri Syam:

"Hendaklah kamu bersikap adil. Jangan patahkan keyakinan yang telah kamu ikrarkan. Jangan memenggal seseorangpun. Jangan bunuh anak-anak, laki-laki dan perempuan. atau membakar pohon-pohon kurma, dan jangan tebang pohon-pohon yang menghasilkan buah-buahan. Jangan bunuh domba-domba, ternak-ternak atau unta-unta, kecuali untuk sekedar dimakan. Mungkin sekali kamu akan bertemu dengan orang-orang yang telah mengundurkan diri ke dalam biara-biara, maka biarkan mereka dan kegiatan mereka dalam keadaan yang damai".¹⁹

4. Prinsip-prinsip hak asasi manusia yang termaktub di dalam Piagam Nabi (*Kitab an-Nabi*)

Merupakan dokumen historis tentang aturan-aturan dasar penyelenggaraan Madinah sebagai sebuah komunitas dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

saw. Ketika hijrah ke Yatsrib yang kemudian menjadi Madinah, penduduk kota itu tidaklah homogen. Paling tidak terdapat kelompok kaum muslimin, yang terdiri dari dua bagian, yakni Muhajirin dan Anshar, kelompok keagamaan Yahudi dan kelompok masyarakat Arab yang menganut Paganisme. Setibanya di Yatsrib, Nabi segera mengadakan fakta kesepakatan bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang heterogen itu untuk menyatukan mereka ke dalam komunitas baru, yang dinamakan dengan Madinah. Sekarang setelah beberapa serjana melakukan studi yang mendalam terhadap teks ini, mereka dengan mudah mensistematikan piagam ini menjadi 10 Bab dan 47 Pasal, yang di dalamnya memuat rumusan-rumusan penting tentang hak asasi manusia.²⁰

Penegasan yang terpenting termaktub dalam Piagam Madinah yaitu pengakuan terhadap pluralitas masyarakat, yang dalam hak-hak dan kewajiban adalah sama tanpa membedakan asal-usul agama. Tiap-tiap kelompok masyarakat memiliki otonomi kedalam, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan hubungan ke luar yang harus dilakukan atas nama Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah saw sebagai kesatuan komunitas. Nabi Muhammad diangkat sebagai pemimpin komunitas ini, tetapi beliau tidaklah menjadi seorang autokrat karena hukum Tuhan di atas segala-galanya dan setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip musyawarah. Karena masyarakatnya sangat majemuk, maka dalam komunitas Madinah diberlakukan berbagai subsistem hukum. Dalam arti kaum muslimin tunduk kepada hukum Islam, sementara kaum Yahudi tunduk kepada hukum Taurat dan penganut paganisme tunduk kepada hukum adat mereka.

Kebebasan menjalankan ibadah keagamaan dengan sendirinya dijamin dalam teks Piagam Madinah. Hal ini disebabkan karena pada prinsipnya Islam menegaskan bahwa keyakinan keagamaan tidak dapat dipaksakan terhadap seseorang, meskipun dakwah wajib dijalankan. Hak milik, hak kebebasan pribadi, hak untuk mendapat jaminan keselamatan pribadi dan kelompok semuanya dijamin dalam piagam, demikian pula hak untuk ikut serta dalam pembelaan komunitas, jika diserang oleh kelompok diluarnya. Dengan

²⁰Yustil Izza Mahendra, "Konsepsi Islam Tentang HAM dan Persaudaraan", dalam Jurnal Dirosah Islamiyah, (Volume 1 Nomor 1, 2003), hal. 16.

demikian, partisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan politik terbuka bagi semua orang.

Meskipun dokumen-dokumen yang diwariskan oleh Islam tetap ada dan tetap terpelihara oleh jutaan kaum di seluruh dunia, namun masih saja terdapat anggapan bahwa hak asasi manusia, dianggap seolah-olah sesuatu yang asing dari khazanah peradaban kaum Muslimin. Sehingga tidak mengherankan jika timbul kritik terhadap kaum intelektual di Asia dan Afrika, dimana mereka dituduh sebagai "orang Barat di negeri Timur". Namun perkembangan yang terjadi dalam masyarakat Islam sekarang ini telah memberikan harapan baru untuk mewarisi tradisi sejarah peradaban umat manusia secara jujur dan berimbang. Penilaian seperti itu tentu bukan dimaksud sekedar memenuhi dahaga intelektual kaum cendekiawan, karena langkah selanjutnya adalah bagaimana menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai ajaran Islam itu kedalam kehidupan umat manusia dalam menghadapi tantangan zaman.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.(QS. Ali-Imran: 110).

Tugas dan kewajiban kita untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Islam adalah cinta damai dan agama menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya kita berkewajiban merealisasikan apa yang ditegaskan Al-Qur'an bahwa kalian adalah sebaik-baik umat (*khairah ummah*) yang kami tonjolkan kepada semua umat manusia karena kalian selalu mengajak manusia kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran dan kalian beriman kepada Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. Rozali dan Syamsir. 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Al-Bukhari. 1981. *Shahih al-Bukhari. Juz 15. Kitab al-Hudud*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Brohi. A.K. 1978. "Islam and Human Rights" dalam Altaf Gauhar, ed. 1978. *The Challenge of Islam*. London: Islamic Council of Europe.
- , 1987. *Hak dan Kewajiban Manusia dalam Islam. Suatu Pendekatan Filsafat*.
- C. Vatin. J. 1987. *Hak-hak Asasi Manusia dalam Islam*. Lihat Fazlur Rahman. 1979. Edisi Kedua. Chicago dan London: University of Chicago Press.
- Departemen Agama R.I. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- E. Mayer. A. 1991. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Boulder: Westview Press.
- Gauhar. Altaf .ed. 1978. *The Challenge of Islam*. London: Islamic Council of Europe dalam Fatah Santosos. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. Akademika. (Vol. 03.1993), hal. 19.
- Hook. Sidney. 1987. "Renungan tentang Hak-hak Asasi Manusia". Timur M. 1987. Sebuah Dialog tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia.
- Hulam. Taufiqul. 2003. "Hukum Islam Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM); Telaah Kritis Atas Kontroversinya dengan Barat dan Aplikasinya dalam Dimensi Etika di Indonesia" dalam Jurnal Hukum Republica. (Vol: 3. No. 1.)
- Ibrahim. Johnny 2004. *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. Surabaya: Tesis-Universitas Putra Bangsa.
- Iqbal. Mohammad. 1981. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. New Delhi: Kitab Bhavan.
- MAARIF Institute for Culture and Humanity. 2007. "Islam HAM dan Keindonesiaan Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan

- Agama.” dikutip dari <http://www.msi-iii.net/-artikel108/> accessed 29 Oktober 2004.
- Malaka. Zuman. *HAM dan Demokrasi dalam Dunia Islam*. Al-Q n n. Vol. 12. No. 2. Desember 2009.
- Muzaffar. Chandra. 1989. *Al-Qur'an: Nilai dan Peraturan* dalam Muntaha Azhari dan Abdul Mun'im Saleh. eds. 1989. *Islam Indonesia: Menatap Masa Depan*. Jakarta: P3M.
- 1987. *Islamic Resurgence: A Global View* dalam Taufiq Abdullah dan Sharon Siddique. eds. 1987. *Islam and Society in Southeast Asia* Singapore: ISEAS.
- Nasution. Harun. dan Bahtiar Effendy. eds. 1987. *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rasyid. Muhammad Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: PT. Yasnif Wampoene.
- Rojak. Jeje Abdul 1999. *Politik Kenegaraan*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Santoso. M.A Fattah. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam MAARIF Institute for Culture and Humanity*. 2007. “Islam HAM dan Keindonesiaan Refleksi dan Agenda Aksi untuk Pendidikan Agama.” dikutip dari <http://www.msi-iii.net/-artikel108/> accessed 29 Oktober 2004.
- Santoso. Topo. 2001. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syamil Press dan Grafika.
- Setiyani. Wiwik. *Islam dan Hak Asasi Manusia: Tantangan bagi Dunia Islam Perspektif Fathi Osman*. dikutip dari <http://sunan-ampel.ac.id/in/kolom-akademisi/1118-nilai-nilai-universalitas-ham-dan-partikularprinsipislam.html>.
- Sirry. Mun'im A. 2002. *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. Bekasi: Gugus Pres.
- Sulaiman ibn al-As'ath. *Sunan AbiDawud*. Ttp. tp. tt.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2000. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhdi. Masjfuk. 1997. *Masail Fiqiyah*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Zuhri. Muh. 2010. *Demokrasi dalam Pluralitas: Refleksi Hegemoni Barat-Islam*. Ijtihad
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan. Vol. 10. No. 2 Desember
2010.